Komisi IV Terima Laporan Perusahaan Tak Bayarkan Tunjangan Hari Raya

Saat Dikonfirmasi Langsung Manajemen Tidak Ada



Sumber gambar: https://mediaindonesia.com/

SAMPIT-DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat laporan dari sejumlah karyawan perusahan di bidang pengolahan karet tidak membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. Bahkan ketika dewan mencoba mengonfirmasi langsung ke perusahaan itu, manajemen tidak ada.

"Kami dari Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim mendapat laporan dari sejumlah karyawan di PT itu dua hari menjelang hari raya Idulfitri bahwa THR mereka tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan," ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Bima Santoso, Minggu (16/5).

Menindak lanjuti laporan warga tersebut pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Kotim, dan langsung melakukan kunjungan ke perusahaan. "Saat kami melakukan kunjungan ke sana, pihak manjeman perusahaan tidak ada di tempat. Padahal sebelumnya sudah dihubungi oleh pihak Disnakertran, dan saat dihubungi kembali tidak direspon dan handphonenya dinonaktifkan. Hal ini sangat kami sayangkan. Harusnya manajemen PT ini bekerja sama dengan baik terkait kehadiran DPRD dan Disnakertran Kabupaten Kotim," ujar Bima.

Saat tiba di perusahaan rombongan yang terdiri dari Anggota Komisi IV yaitu Bima Santoso, Ir.Perdamean Gultom dan M.Kurniawan Anwar, sementara dari Disnakertran langsung turun kepala Disnakertran Fuad Sidiq serta kepala bidang perhubungan perindustrian, hanya berbincang dengan sejumlah karyawan yang berada di pos satpam dan tidak masuk ke dalam kantor karena pihak menejemen perusahaan tidak ada satupun yang hadir.

"Kami hanya berada di pos satpam menerima dan mendengarkan keluhan karyawan yang tidak dipenuhi THR oleh pihak perusahaan. Padahal mereka minta kejelasan kepastian pembayaran terkait hak mereka tersebut," ucap Bima. (dar/bah/uni)

Sumber berita:

1. https://prokalteng.co/, Komisi IV Terima Laporan Perusahaan Tak Bayarkan THR, 17/05/2021;

2. https://www.borneonews.co.id/, Perusahaan Karet di Sampit Dilaporkan Lantaran Tidak Bayar THR, 17/05/2021.

Catatan berita:

- Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyebutkan:
 - (1) Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.
 - (2) Tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Menteri.
- Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, yaitu:
 - a. bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
 - b. bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja x 1 (satu) bulan upah

12

- c. bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja upah, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
 - 1) pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
 - 2) pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.